



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

xxx, Tempat tanggal lahir Sengkang, 20 – 12 - 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jln. Veteran Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hasriani, SH.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 693/SK/PA.SKG/XI/2021 tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut **Penggugat** melawan

xxx, Tempat tanggal lahir Baru Orai, 7 – 11 - 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan usaha konveksi pakaian, bertempat kediaman di Jln. Lapabbe (di samping Masjid Amin Darussalam), Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supriadi, SH.** Advokat, berkantor di Perumnas Atakkae Blok E No. 45, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 763/SK/PA.SKG/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 selanjutnya disebut **Tergugat.**

Hlm. 1 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 November 2021 di bawah register perkara Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada Senin, tanggal 23 Januari 2006, di Jln. Veteran, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 55 / 03 / II / 2006, tanggal 24 – 01 - 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan telah mencapai 15 tahun, 9 bulan, dimana Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Muh. Ainal, laki-laki, umur 14 tahun, Muh. Abisar Dawir, laki-laki, umur 9 tahun, dan Ananda Nurul Qalbi, perempuan, umur 7 tahun.
3. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Jln. Veteran Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta untuk berusaha.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan cekcok hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal penyebabnya adalah :

Hlm. 2 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, terutama jika misalnya dari luar pulang ke rumah kebetulan bersama dengan sanak keluarga lalu Tergugat ingin berhubungan dengan Penggugat, kemudian Penggugat terlambat melayani Tergugat, maka terkadang Tergugat mengatakan kepada Penggugat apakah kamu sudah berhubungan dengan laki-laki yang kamu temani.
 - Bahwa meskipun Penggugat dalam keadaan tidak sehat, dimana Tergugat tidak mau menerima alasan Penggugat untuk dilayani berhubungan badan dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat kalau marah sering menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah.
5. Bahwa sesuai sikap, perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya yaitu sejak bulan September 2021, sampai sekarang bulan Nopember 2021.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai gugat ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 3 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Munawar, S.H,M.H dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat melayani Tergugat berhubungan badan, Tergugat sudah berumur 44 tahun tidak logis mempersoalkan mengenai hubungan badan apalagi telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan apakah kamu sudah berhubungan dengan laki-laki yang kamu temani dan tidak pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa Tergugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat mengingat anak-anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang, bimbingan dari orang tuanya;

Hlm. 4 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



4. Bahwa jika masalah yang timbul dalam rumah tangga menurut Penggugat adalah kesalahan Tergugat maka Tergugat berusaha untuk tidak mengulanginya dan meminta maaf kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya jika Tergugat selalu marah-marah ketika minta berhubungan badan padahal selama ini Penggugat berusaha menjadi istri yang patuh tetapi kadang Tergugat tidak mau mengerti kondisi Penggugat pada saat kurang sehat;
2. Bahwa benar Tergugat pernah menuduh Penggugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain dan menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi atau menghalangi anak-anak mau ketemu dan tinggal bersama Penggugat atau Tergugat walaupun sudah berpisah dan Penggugat tetap mau mengakhiri rumah tangga;
4. Bahwa masalah minta maaf, Penggugat sudah memaafkan tetapi tidak untuk rujuk dan membina rumah tangga kembali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat terutama berkaitan dengan masalah hubungan badan apalagi usia perkawinan telah mencapai 16 tahun lamanya dan usia Tergugat telah mencapai 44 tahun sehingga tidak logis jika Tergugat mempersoalkan masalah hubungan badan;
2. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan adanya anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya;

Hlm. 5 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun membina rumah tangga dan membimbing anak-anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 55 / 03 / II / 2006, tanggal 24 – 01 - 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Veteran, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berangkat ke Jakarta untuk berusaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak lahir anak pertama mulai tidak harmonis karena masalah hubungan suami istri yang mana Tergugat tidak mau menerima alasan jika Penggugat tidak melayani Tergugat walaupun Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada Penggugat melalui telpon sambil menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hlm. 6 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang untuk menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: xxx umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Veteran, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menerima alasan jika Penggugat tidak melayani Tergugat berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi melalui telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

Hlm. 7 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Einun Jariah Syam yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Awal Dar tertanggal 20 Januari 2015 yang bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode T.2;

B. Saksi-saksi :

Saksi I: **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sengkang beberapa bulan kemudian ke Jakarta;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta dan saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa satu bulan setelah Penggugat pulang dari Jakarta dan tinggal di rumah orang tuanya kemudian Tergugat menyusul Penggugat namun tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat menetap di Sengkang sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Penggugat mengantar anaknya namun tidak bermalam;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi II: **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha konveksi, tempat kediaman di Kelurahan Kebun Kacang,

Hlm. 8 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Jakarta ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sekitar 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara administratif sebagai warga Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat saat ini pulang ke Sengkang kemudian disusul oleh Tergugat namun tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi III: xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di Jalan H. Bahe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandirian Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta sekitar 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 9 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Jakarta kemudian Tergugat menyusul karena menunggu anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke Sengkang sekitar tiga bulan lalu dan tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-

Hlm. 10 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hlm. 11 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Penggugat berhak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA Skg. tanggal 7 Desember 2021 oleh Munawar, S.H, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran setelah lahir anak pertama karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat terutama jika Penggugat terlambat melayani Penggugat dalam berhubungan meskipun Penggugat dalam keadaan tidak sehat dan jika marah sering menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat terlambat melayani Tergugat untuk berhubungan badan;

Hlm. 12 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



2. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat apakah kamu sudah berhubungan dengan laki-laki yang kamu temani;
3. Bahwa tidak logis Tergugat mempersoalkan masalah hubungan badan apalagi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak dan Tergugat sudah berumur 44 tahun;
4. Bahwa jika menurut Penggugat masalah yang timbul dalam rumah tangga adalah kesalahan Tergugat maka Tergugat meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya jika Tergugat selalu marah-marah ketika minta berhubungan badan dan benar pernah menuduh Penggugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain dan menyuruh Penggugat meninggalkan rumah;
2. Bahwa masalah Tergugat meminta maaf, Penggugat sudah memaafkan tetapi tidak untuk rujuk dan membina rumah tangga kembali;
3. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ada anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah

Hlm. 13 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



dan berkata kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat melayani Tergugat dan Tergugat pernah mengatakan Penggugat sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain dan pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu." Oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan pertama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama xxx

Menimbang, kedua saksi tersebut secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan

Hlm. 14 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



di bawah sumpah dan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak lahir anak pertama mulai terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mau menerima alasan jika Penggugat tidak melayani Tergugat meskipun Penggugat dalam keadaan sakit. Pengetahuan saksi tersebut didasari atas curhat Penggugat melalui telepon dan sejak bulan September 2021 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pernah datang untuk kembali rukun membina rumah tangga namun Penggugat tidak bersedia lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa T. 1 dan T.2 serta mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing bernama H. Asriadi bin Arifuddin, Madong bin Bandung dan Supriadi bin H. Burhanuddin ;

Menimbang, ketiga saksi tersebut secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat memberikan keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jakarta dan saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis dan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Tergugat menyusul satu bulan sehingga berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar empat bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

Hlm. 15 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



membina rumah tangga di Jakarta dan saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan mengenai pisah tempat tinggal saksi mengetahui atas informasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat memberikan keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jakarta dan saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Tergugat menyusul sehingga berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar tiga bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga sampai lima bulan terakhir karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

Hlm. 16 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah " pecahnya rumah tangga (broken marriage)". Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 17 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan pertengkarannya maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan informasi dari Penggugat tidak dilihat atau didengar sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat digunakan sebagai bukti permulaan dan masih perlu ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa T.1 dan T.2 serta tiga orang saksi;

Hlm. 18 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil namun oleh karena Penggugat tidak membantah dan dibenarkan oleh ketiga saksi Tergugat maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengetahui berpisah karena Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun Penggugat yang tidak bersedia lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dekat Tergugat yaitu ipar Tergugat, tetangga Penggugat dan Tergugat di Jakarta serta kewanitaan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada keluarga yang menginginkan perceraian terjadi kalau tidak terpaksa, maka mustahil saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar dan selalu berusaha objektif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu

Hlm. 19 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dapat melemahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat karena terbukti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat jika Penggugat terlambat melayani Tergugat dalam berhubungan yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan demikian berarti tidak memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 20 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Abu Rahman Baba, S.HI, M.H dan Helvira, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI dan Helvira, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.HI.

Dra.Hj.Sitti Husnaenah,M.H.

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	195.000,00

Hlm. 21 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 22 dari 22 Hlm.Put. No.1005/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)